



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 163 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 154 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN

STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang optimal perlu penyesuaian Stasiun Televisi Penyiaran sebagaimana Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/PK.01-BA/33/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 154 Tahun 2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Jawa

- Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 143 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 144 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 153 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Debat publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 162 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 153 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 154 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Diktum KESATU Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor
154 tentang Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau
Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Stasiun Televisi Penyiaran Debat
Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024
menjadi sebagai berikut:

Debat	Waktu Pelaksanaan	Stasiun TV Penyiaran
Debat Pertama	Rabu, 30 Oktober 2024	Metro TV
Debat Kedua	Minggu, 10 November 2024	Kompas TV
Debat Ketiga	Rabu, 20 November 2024	TV One

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan
ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP Parhupmas



Dewantoputera Adhipermana, S.H.